



Urgensi Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat TUN atas Pelanggaran Izin Lingkungan oleh Korporasi

Shalsabila Putri Fairuz Zahra¹, Radha Evi Nur Rizki^{2*}, Moh. Imam Gusthomi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Korporasi dalam melakukan kegiatan usahanya di satu sisi menimbulkan dampak positif untuk pembangunan berkelanjutan, namun di satu sisi juga menimbulkan dampak negatif pada kerusakan lingkungan. Faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut salah satunya terkait dengan perizinan. Meskipun undang-undang sudah mengatur bagaimana prosedur dalam pemberian sebuah izin, namun seringkali prosedur itu disalahgunakan dan hanya dijadikan sebagai formalitas administrasi saja, padahal izin merupakan hal krusial yang akan berpengaruh pada legalitas atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalani kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan izin dan upaya hukum serta tanggung jawab pejabat TUN yang lalai dalam memberikan keputusan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang bersumber dari undang-undang, pendekatan yang berasal dari konsep pelaksanaan, dan pendekatan yang berasal dari sejarah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagaimana prosedur penerbitan izin lingkungan diatur dalam UUPH. Pejabat TUN dapat dikenakan sanksi administrasi baik ringan, sedang atau berat dimana sanksi tersebut dapat dijatuhkan secara langsung apabila sanksi yang bentuknya ringan dan melalui proses pemeriksaan internal jika itu sanksi yang masuk ke dalam kategori sedang dan berat.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Pejabat TUN, Izin Lingkungan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1898>

*Correspondence: Radha Evi Nur Rizki

Email:

radha31evinurizki@students.unnes.ac.id

Received: 25-10-2024

Accepted: 26-11-2024

Published: 27-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Corporations in conducting their business activities on the one hand have a positive impact on sustainable development, but on the other hand also have a negative impact on environmental damage. One of the factors that cause these problems is related to licensing. Although the law has regulated the procedure for granting a license, the procedure is often misused and only used as an administrative formality, even though the license is a crucial thing that will affect the legality of the actions taken by the corporation in carrying out its business activities. This study aims to find out how the procedure for issuing permits and legal remedies and the responsibilities of state administrative officials who are negligent in giving decisions. The research method used in this research is normative juridical with an approach derived from the law, an approach derived from the concept of implementation, and an approach derived from history. The results of this research are expected to provide an understanding of how the procedure for issuing environmental permits is regulated in the UUPH. State Administrative Officials can be subject to administrative sanctions either light, medium or heavy where the sanctions can be imposed directly if the sanctions are light and through an internal inspection process if the sanctions fall into the medium and heavy categories.

Keywords: Administrative Sanctions, Administrative Officials, Environmental Permits

Pendahuluan

Globalisasi mempengaruhi perkembangan teknologi yang semakin cepat, didukung oleh keterbukaan informasi, komunikasi, dan transportasi, telah mendorong pertumbuhan dunia usaha Indonesia, termasuk meningkatnya jumlah perusahaan korporasi. Subekti dan

Tjitrosudibio mengemukakan pendapatnya mengenai definisi korporasi, yaitu suatu perusahaan yang termasuk kategori berbadan hukum (Nurlaily & Supriyo, 2022). Dalam hubungannya dengan globalisasi, eksistensi korporasi tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Hal ini dikarenakan korporasi berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara.

Korporasi dalam mengambil suatu tindakan harus memperhatikan penerapan 3P, yaitu *Profit, People, dan Planet*. 3P ini dikemukakan oleh John Elkington pertama kali melalui teori *Triple Bottom Line* pada tahun 1994. Korporasi tidak boleh mementingkan keuntungan yang di dapat saja (*profit*), tetapi harus memperhatikan pekerja dan masyarakat luar (*people*), serta memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan (*planet*). Namun, kenyataan dewasa ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Korporasi masih menjadi penyumbang kerusakan lingkungan paling besar melalui tindakan tidak ramah lingkungan yang dilakukan. Contohnya pengelolaan limbah tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan pencemaran di air, pencemaran di udara, dan pencemaran di tanah yang akan merugikan lingkungan dan kehidupan organisme. Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang berasal dari alam secara berlebihan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki, yang pada akhirnya merugikan keberlangsungan kehidupan di masa depan (Noor, 2021).

Jika tidak dibersamai dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan sektor lain, seperti kehutanan, industri, dan pertambangan, dapat mengakibatkan berkurangnya sumber daya alam dan semakin memperparah pencemaran lingkungan. Langkah awal yang dapat dilangsungkan untuk melindungi dari kejahatan lingkungan adalah dengan mengharuskan setiap usaha mempunyai izin lingkungan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin untuk usaha. Hal ini tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) UUPPLH yang menjelaskan bahwa "*Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.*" Sehubungan dengan itu, PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, mendefinisikan izin lingkungan sebagai "*Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.*"

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menjadi pedoman dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan terintegrasi. Prosesnya mencakup perencanaan, bagaimana pemanfaatan yang seharusnya dilakukan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan yang melibatkan peran pemerintah serta masyarakat. Selain itu, penegakan hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus sesuai dengan uu terkait sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan bebas dari pencemaran sebagai penunjang kehidupan bagi masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lain (Muryati et al., 2022).

Lemahnya penegakan aturan mengenai korporasi di Indonesia menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Padahal sudah jelas pada konstitusi di pasal 28H ayat (1), menjelaskan bahwa "*Kita memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat dimana hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia.*" (Undang-

Undang Dasar, 1945). Pasal tersebut juga mencerminkan adanya konsepsi konstitusionalisasi norma lingkungan dalam konstitusi Indonesia, artinya ini sangat penting dan harus ditegakkan. Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah berupaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan sebagaimana tertuang pada undang-undang. Berarti, pemerintah bersungguh-sungguh dalam menanggulangi kerusakan lingkungan, mengingat masalah ini merupakan masalah publik sehingga pemerintah atau negara memiliki fungsi dan kapasitas untuk membuat kebijakan atau perencanaan sistem (Asnar, 2024). Penjelasan tersebut menunjukkan jika adanya kerusakan lingkungan hidup tidak lepas berhubungan dengan masalah perizinan. Izin merupakan salah satu wujud dari tindakan pemerintah (Vílchez, 2023).

Tindakan pemerintah berupa izin ini merupakan kewenangan publik terkait apakah memperbolehkan orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan yang diatur oleh hukum. Perizinan membantu menjaga dan mengendalikan lingkungan hidup dengan mencegah kerusakan atau pencemaran. Namun, kerap kali perizinan ini malah disalahgunakan. Proyek yang memiliki dampak penting harus membuat analisis dampak lingkungan terlebih dahulu, hal ini mendorong kesempatan dalam kesempatan dari pihak-pihak untuk membuat izin dampak lingkungan yang hanya dijadikan sekedar administrasi saja dan tidak dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Disinilah peran pejabat sangat krusial karena pejabat memegang peran penting dalam memberikan keputusan dapat atau tidaknya izin dikeluarkan (Munandar, 2021). karena itu, akuntabilitas pejabat dinilai penting dan untuk tetap menjaga keprofesionalan dan akuntabilitas pejabat perlu juga ditegakkan upaya hukum dengan tegas mengenai tanggung jawab pejabat TUN dalam pemberian izin hal ini juga berfungsi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat (Hidayat & Basuki, 2014).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh William Andri H. Zeak dengan judul "Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pemberian Izin Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009" (Vol, 2017), berfokus pada penerapan sanksi menurut UUPPLH kepada Pemerintah Daerah/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat berwenang dalam mengeluarkan izin yang bertentangan dengan regulasi yang ada, serta menegaskan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah perusakan lingkungan akibat kelalaian dalam proses pemberian izin. Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Vica J. E. Saija dengan judul "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup", lebih menekankan pada otoritas pejabat TUN, khususnya di lingkup Pemerintah Daerah dalam memberikan izin untuk usaha dan/atau kegiatan yang berjalan di wilayahnya melalui izin lingkungan yang diterbitkan sebelumnya (Saija, 2014).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, masih sedikit literatur-literatur yang membahas mengenai penerapan sanksi administratif bagi pejabat berwenang yang lalai dalam proses penerbitan perizinan lingkungan. Oleh karena itu, menarik bagi penulis untuk dibahas dengan judul **"URGENSI PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEJABAT TUN ATAS PELANGGARAN IZIN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI"**, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur penerbitan izin lingkungan tidak bertolak belakang dengan undang-undang dan

bagaimana upaya hukum dan tanggung jawab Pejabat TUN yang sewenang-wenang dalam menerbitkan keputusan.

Metodologi

Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa metode ini mempelajari peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan sebagai sumber dalam menggali prinsip dan asas hukum, sistematika hukum, teori, serta doktrin para ahli hukum. Untuk memperdalam analisis, terdapat tiga jenis pendekatan yang dapat digunakan terhadap penelitian normatif, pertama, *statute approach* atau pendekatan yang bersumber dari undang digunakan pada saat peneliti akan mengkaji penelitian dengan melihat undang-undang terkait (Aditya, 2023). Kedua, *conceptual approach* atau pendekatan yang bersumber dari konsep pelaksanaannya, digunakan peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang konsep yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Ketiga, untuk menelusuri latar belakang dan sejarah perkembangan permasalahan dari waktu ke waktu digunakan *history approach* atau pendekatan yang berasal dari sejarah hukum (Viri, 2022).

Pembahasan

Prosedur Penerbitan Izin Lingkungan

Penggunaan istilah perizinan dan izin dibedakan menurut N.M. Spelt dan JBJM. Ten Berge dimana dalam arti luas, istilah perizinan merujuk pada persetujuan yang diberikan oleh pejabat sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemberian persetujuan dapat memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa pemberian izin dapat memberi peluang bagi pemohon izin untuk melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, pengertian arti sempit dari pengertian izin suatu tindakan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali jika diizinkan. Izin bertujuan untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas bagi setiap kasus dalam ketentuan yang diberikan dengan izin tersebut. Dengan demikian, masalahnya tidak hanya terletak pada pemberi izin, tetapi juga pada memastikan bahwa tindakan yang diizinkan tersebut sesuai dengan prosedur, yang mencakup persyaratan-persyaratan dalam peraturan yang relevan.

Sektoral sentries merujuk pada karakteristik prosedur perizinan di Indonesia, di mana pemberian izin bergantung pada jenis izin yang dibutuhkan dan diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin tersebut. Misalnya, izin HGU, izin lokasi, dan izin pembuangan limbah industri adalah beberapa izin yang diperlukan oleh seorang pengusaha yang ingin mendirikan suatu usaha. Izin-izin tersebut dikeluarkan oleh masing-masing instansi pemerintah yang berwenang (Lestari & Djanggih, 2019).

Izin lingkungan merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH, menyebutkan "*Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan*

yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan." Dalam mengurus perizinan lingkungan, setiap usaha diharuskan melakukan AMDAL dan memenuhi persyaratan pengelolaan limbah, termasuk limbah B3. AMDAL merupakan instrumen yang krusial dalam mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUPPLH, menjabarkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan" (Agustian & Najicha, 2021).

Kewenangan menerbitkan izin lingkungan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Izin lingkungan diterbitkan setelah suatu usaha dan/kegiatan memenuhi syarat kelayakan lingkungan, berdasarkan keputusan atau rekomendasi UKL-UPL. Proses penerbitan izin lingkungan, melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Setiap badan usaha wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL untuk menganalisis kemungkinan akibat yang mungkin muncul terhadap lingkungan akibat kegiatan usahanya.
2. Penilaian terhadap AMDAL dan UKL-UPL yang dimiliki oleh suatu badan usaha dilakukan untuk menentukan apakah usaha dan/kegiatan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan hidup.
3. Setelah AMDAL dan UKL-UPL dinyatakan telah memenuhi syarat, badan usaha dapat mengajukan permohonan izin lingkungan.
4. Pengajuan permohonan izin lingkungan tersebut disusun secara tertulis dan disampaikan kepada instansi pemerintahan yang berwenang untuk melakukan penerbitan izin tersebut.
5. Permohonan yang diajukan kepada instansi pemerintah harus disertai dengan dokumen pemeriksaan AMDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagai bagian dari proses evaluasi kelayakan lingkungan.

Untuk melengkapi persyaratan perizinan lingkungan, pemohon harus melampirkan dokumen-dokumen penting seperti AMDAL, UKL-UPL yang berisi analisis dampak dan rencana pengelolaan lingkungan, serta legalitas usaha yang sah. Dokumen-dokumen ini akan ditinjau lebih lanjut untuk menjamin bahwa kegiatan usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUPPLH, yang mencakup aspek-aspek seperti tata ruang, KLHS, dan baku mutu lingkungan. Izin lingkungan yang akan didapatkan oleh badan usaha menjadi tujuan akhir dari proses ini agar pemohon dapat mengajukan izin usaha (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009).

Kepastian dan perlindungan hukum yang dihasilkan dari izin yang diperoleh membuktikan bahwa suatu usaha beroperasi secara legal dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan mengenai izin lingkungan yang diatur secara langsung berdasarkan UUPPLH Pertama, Pasal 1 angka 32 ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara usaha yang termasuk dalam kategori badan hukum atau tidak termasuk kategori badan hukum dalam memperoleh izin lingkungan, karena dampak

yang akan diberikan terhadap lingkungan dinilai sama. Kedua, sesuai Pasal 22 ayat (2) serta Pasal 34 dan 35 UUPH, hanya usaha yang telah melakukan analisis mendalam terhadap dampak lingkungannya dan memiliki rencana pengelolaan yang baik, seperti yang tertuang dalam AMDAL atau UKL-UPL, yang berhak memperoleh izin lingkungan. Ketiga, izin lingkungan tidak sebatas legalitas operasional, namun juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan senantiasa berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari, perizinan lingkungan yang tertuang dalam hukum positif merupakan instrumen penting untuk menjaga kualitas lingkungan hidup (Agustian & Najicha, 2021). Keempat, berdasarkan definisi lingkungan di atas, maka syarat pejabat berwenang dalam memberikan izin ditentukan oleh dampak yang diberikan terhadap lingkungan hidup. Izin yang dimiliki oleh usaha menandakan bahwa usaha tersebut dijalankan secara legal dan dinilai lolos uji kelayakan terhadap pencemaran lingkungan keran memiliki AMDAL atau UKL UPL. Berdasarkan tahapan-tahapannya, suatu usaha baru dapat beroperasi setelah melalui proses AMDAL atau UKL-UPL yang bertujuan untuk menilai dampak lingkungan dari kegiatan usaha tersebut. Apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, maka pemerintah akan menerbitkan izin usaha. Proses ini diatur dalam ketentuan Pasal 31 jo Pasal 36 ayat (2) UUPH dan merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Upaya Hukum dan Tanggung Jawab Pejabat TUN

Berdasarkan UU PTUN Seorang Pejabat TUN adalah orang yang menurut undang-undang memiliki otoritas untuk membuat keputusan dalam peranannya menjalankan kegiatan yang ditetapkan oleh Tata Usaha Negara. Dalam mengeluarkan keputusan tersebut tentu harus selaras dengan aturan yang telah ditentukan undang-undang. AAUPB menjadi salah satu pedoman pejabat dalam melakukan tindakannya. Salah satu asas tersebut yakni asas larangan penyalahgunaan wewenang. UU Administrasi Pemerintahan, pasal 17 ayat (2) menetapkan bahwa larangan menyalahgunakan wewenang ini terdiri dari larangan untuk melebihi wewenang, larangan dalam mencampuradukan wewenang dan larangan berbuat sewenang-wenang. Selain itu, pasal 18 ayat (1) huruf c bahwa dikategorikan melampaui wewenang yakni ketika keputusan yang dibuat bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Sehingga apabila setelah diuji, keputusan atau tindakan yang dibuat dengan melampaui wewenang tidak sah (Pemerintahan & Indonesia, 2014).

Tindakan sewenang-wenang pejabat menyebabkan adanya cacat yuridis yang berdampak pada berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pejabat tersebut (Hidayat & Basuki, 2014). Pertanggungjawaban ini dapat berupa konteks dalam administrasi, pidana maupun perdata. Sanksi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membatasi tindakan atau perbuatan yang dilakukan subjek hukum yaitu orang dan atau badan hukum. Salah satu jenis tindakan pemerintah yang berlandaskan pada kewenangan administrasi yaitu berupa sanksi administrasi. Sanksi ini tidak memerlukan tata cara peradilan untuk menerapkannya dan hanya bersifat satu pihak, tindakan ini dapat

dikatakan sebagai keputusan. Sifat keputusan itu adalah final, individual dan konkrit. Individual berarti bahwa keputusan tersebut ditujukan hanya kepada orang tertentu yang secara jelas disebutkan, sedangkan yang berhubungan dengan peristiwa atau tindakan yang terjadi itu disebut konkrit (Sonny E. Udjaili, 2016).

Cakupan tegaknya aturan mengenai lingkungan di Indonesia meliputi Penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*). P.M. Hadjon mengatakan penegakan hukum administrasi berisi pengawasan dan implementasi sanksi pemerintahan. Landasan mengenai pelaksanaan hukum administratif meliputi upaya pencegahan dan paksaan. Dimana upaya preventif meliputi pengawasan, hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran dan mencapai ketaatan peraturan. Kemudian upaya represif yaitu dengan penerapan sanksi, hal ini bertujuan agar dapat menghentikan pelanggaran dan pengembalian terhadap situasi semula (sebelum ada tindak pelanggaran) demikian pendapat dari J.B.J.M. Teu Berge (Lestari & Djanggih, 2019). Gustav A. Biezeveld juga mengemukakan instrumen hukum administratif, pidana dan perdata harus dapat diterapkan secara harmonis. Ketiga instrumen tersebut hanya bisa diterapkan jika ada mekanisme penegakan hukum secara preventif atau represif disertai dengan sanksi (Mardhatillah, 2016).

Berdasarkan penjelasan Romawi I Umum angka 5 UUPPLH, pengawasan dan perizinan digunakan untuk mengendalikan dampak buruk lingkungan sebagai upaya preventif atau pencegahan. Tiga hasil pengawasan yang dijalankan oleh aparat intern pemerintah bisa menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan, ada kesalahan administratif atau ada kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Apabila dalam pengawasan yang dilakukan oleh pejabat intern pemerintah menunjukkan adanya kesalahan administratif selanjutnya dilakukan perbaikan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika hasil pengawasan ternyata menimbulkan kerugian negara maka dilaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara dimana ketentuan tersebut dalam jangka waktu sepuluh hari kerja sejak diputuskan atau diterbitkan hasil pengawasan tersebut. Pembebanan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dilakukan oleh pejabat pemerintahan jika kesalahan administratifnya mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Dimana pemeriksaan untuk mencari unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dilakukan oleh pengadilan dan dapat diajukan banding ke PTUN (Pemerintahan & Indonesia, 2014).

UU PTUN Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwasannya yang dapat mengajukan gugatan melalui PTUN adalah yang mengalami kerugian dari dikeluarkannya keputusan TUN tersebut dengan dalil-dalil berikut: ketika keputusan yang dituntut itu tidak selaras dengan undang-undang dan atau KTUN yang digugat itu bertolak belakang dengan AAUPB. Hal ini digunakan untuk mengontrol wewenang pejabat yaitu melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara untuk kasus yang menguji keabsahan KTUN dan jalur peradilan umum untuk kasus yang berkaitan dengan hal-hal diluar KTUN baik yang sifatnya perdata atau pidana (DPR RI, 2004).

Kesalahan yang dilakukan dalam proses dikeluarkannya keputusan administrasi negara dapat berdampak negatif pada lingkungan. Keputusan administratif yang berkaitan

dengan lembaga atau pejabat administrasi negara yang mengeluarkan izin usaha atau kegiatan yang tidak disertai dengan izin lingkungan ini adalah subjek gugatan administratif. Jadi peran gugatan administrasi disini, selain berfungsi sebagai alat untuk mendorong pejabat administrasi negara agar memenuhi prosedur, juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi masyarakat. Setiap individu memiliki hak untuk mengajukan gugatan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara jika berdasarkan pasal 93 ayat (1) UUPPLH yakni dalam kasus dimana badan atau pejabat administrasi negara mengeluarkan izin lingkungan untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang diperlukan AMDAL tetapi tidak disertai dengan dokumen AMDAL, atau jika badan atau pejabat administrasi negara mengeluarkan izin lingkungan untuk kegiatan yang diperlukan UKL-UPL tetapi tidak disertai dengan dokumen UKL-UPL, kemudian apabila badan atau pejabat administrasi negara yang mengeluarkan izin usaha atau kegiatan yang tidak disertai dengan izin lingkungan (Dewi et al., 2009).

Tiga sanksi administratif dapat dikenakan pada pejabat pemerintahan yang tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam UU Administrasi Pemerintah dalam pasal 80 sampai dengan pasal 83. Teguran lisan, teguran tertulis, dan penundaan dalam kenaikan pangkat, golongan, dan atau hak jabatan termasuk dalam kategori sanksi administratif ringan. Sanksi administratif sedang juga dapat dikenakan seperti membayar uang paksa dan atau mengganti rugi, diberhentikan sementara dengan mendapatkan hak-hak jabatan dan diberhentikan sementara tanpa mendapatkan hak-hak jabatan. Terakhir sanksi administratif berat, seperti pencopotan tetap dengan menerima hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pencopotan tetap tanpa menerima hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pencopotan tetap dengan menerima hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta diumumkan di media massa dan pencopotan tetap tanpa menerima hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta diumumkan di media massa.

Sanksi tersebut dikenakan oleh atasan pejabat pemerintah. Dalam pengenaan sanksi tersebut tetap mempertimbangkan asas proporsional dan keadilan. Sanksi ini dapat dijatuhkan secara langsung apabila termasuk ke kategori sanksi administrasi ringan, sementara itu untuk sanksi administrasi sedang dan berat dapat diketahui setelah melalui proses pemeriksaan internal (Pemerintahan & Indonesia, 2014).

Sanksi merupakan suatu hal yang dikenakan kepada subjek hukum yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam mengenakan sanksi perlu kehati-hatian dan kecermatan serta sesuai konteks antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Menurut pendapat penulis, meskipun telah ada sanksi pidana dan perdata terhadap pejabat TUN sanksi administrasi merupakan sanksi yang paling tepat untuk dikenakan kepada pejabat TUN yang sewenang-wenang. Karena sanksi harus diterapkan dengan melihat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Jadi fokus pemberian sanksi selain agar menimbulkan efek jera juga dapat mengembalikan akibat yang telah ditimbulkan. Namun, regulasi terkait pemberian sanksi administratif kepada pejabat TUN yang sewenang-wenang ini belum kuat dan tegas dimana kasus pelanggaran terhadap perizinan yang mana pejabat terlibat dalam hal pemberian izin menunjukkan masih ada kelemahan tersebut.

Simpulan

Perizinan di bidang lingkungan atau izin lingkungan merupakan salah satu upaya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup sebagai upaya preventif terhadap potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari suatu tindakan. Korporasi membutuhkan izin lingkungan sebagai *legalitas* dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Namun, sebelum izin diterbitkan oleh pejabat berwenang, korporasi harus melalui proses AMDAL atau UKL-UPL yang bertujuan untuk menilai dampak lingkungan dari kegiatan usaha tersebut. Apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, maka pemerintah akan menerbitkan izin usaha, sebagai halnya diatur dalam Pasal 31 jo Pasal 36 ayat (2) UUPPLH.

Untuk mencapai adanya kesejahteraan masyarakat, dalam melaksanakan tindakannya, korporasi membutuhkan izin. Izin disini nantinya berupa keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN. Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat TUN tidak boleh bertolak belakang dengan Undang-Undang dan AAUPB. Tindakan sewenang-wenang pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan dilarang oleh undang-undang. Sebagai pemberi izin atas boleh dan tidaknya suatu korporasi melakukan kegiatan usahanya perlu adanya pengendalian berupa upaya hukum sebagai tanggung jawab pejabat TUN atas wewenangnya. Upaya hukum tersebut dapat berupa preventif yaitu pengawasan dan perizinan dan upaya hukum represif dengan jalur pengadilan baik administratif, pidana atau perdata. Pejabat TUN dalam tanggung jawabnya sebagai pemberi izin dapat dikenakan sanksi jika terbukti ada unsur kesewenang-wenangan dalam mengeluarkan keputusan. Ada tiga jenis sanksi administratif yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. sanksi ringan dapat dikenakan secara langsung, sedangkan sanksi sedang dan berat harus diproses melalui proses internal. Sanksi administratif merupakan sanksi yang tepat dikenakan kepada Pejabat TUN sebagai tanggung jawabnya atas keputusan yang ia keluarkan atau atas wewenang yang dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Aditya, M. R. E. (2023). The Problem of Interfaith Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Approach. *El-Ussrah*, 6(2), 456–470. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20059>
- Agustian, W. F., & Najicha, F. U. (2021). Analisis Perizinan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Jurnalica*, 18(2), 159.
- Asnar. (2024). *Perbandingan efektivitas sanksi pidana dan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan hidup*. 3(1), 870–876.
- Dewi, D. K., Lingkungan, L., Administratif, P. K., & Lingkungan, P. (2009). *Lisensi Lingkungan, Penguatan Ketentuan Administratif, Sanksi, Pidana Lingkungan*. 32.
- DPR RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. 113(2), 180–190.
- Hidayat, F. A., & Basuki, A. (2014). Perizinan Lingkungan Hidup Dan Sanksi Pidana Bagi Pejabat Pemberi Izin. *Perspektif*, 19(2), 94. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.12>

- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163>
- Mardhatillah, S. R. (2016). Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 486–502. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art7>
- Munandar, M. H. (2021). Legal Offerings Increase the Effectiveness of Determination of Coercive Money and Administrative Sanctions on State Administrative Decisions. *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 83–96. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46287>
- Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 693. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>
- Noor, H. J. (2021). Application of Sanctions Against State Administrative Officials Failing to Implement Administrative Court Decisions. *Bestuur*, 9(1), 53–67. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49686>
- Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255–269. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>
- Pemerintahan, & Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)*. 292.
- Saija, V. J. E. (2014). Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. *Sasi*, 20(1), 71. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.347>
- Sonny E. Udjaili. (2016). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL). *Lex Privatum*, 4(Agustus), 2016.
- Undang-Undang Dasar, 1945. (1945). Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga Dan Negara*, 1–166.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).
- Vílchez, C. P. C. (2023). ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN STATE CONTRACTING PROCESSES: REFLECTIONS ON THE PERUVIAN CASE. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3). <https://doi.org/10.55908/SDGS.V11I3.388>
- Viri, K. (2022). Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(1), 33–47. <https://doi.org/10.20886/jakk.2022.19.1.33-47>
- Vol, L. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemberian Izin Lingkungan Menurut Uu No. 32 Tahun 2009. *Lex Et Societatis*, 5(9), 5–13.